



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 609/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

RODERICK GONDOMULIA., agama Kristen, pekerjaan swasta beralamat di Jl. Bugis Nomor 37, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LL.M., Sandy K Singarimbun, S.H., M.H., Achmad Rudiansyah, S.H.,M.H., Albertus Luter, S.H., Novia Vivianti, S.H., Fitrie Novariyanti, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat YUNADI & ASSOCIATES, beralamat di YUNADI CENTER Jalan Melawai Raya Nomor 8 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT** ;

MELAWAN

ANGELINA JANUARDY., agama Kristen, pekerjaan wiraswata, beralamat di Jalan Zamrud Blok E1 No. 86, RT.001/RW.015, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Titus Adhi Sanjaya, SH., Regina R.R Talloga, SH., M. Nur Ichsan, SH., Vina Sarastiani, SH., Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners, beralamat Kantor di Perkantoran Grogol Permai, Blok C 51-52 Jalan Dr. Latumenten Nomor 19 Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya di Negara bagian California, Amerika Serikat, berdasarkan *License and Certificate of Confidential Marriage* pada tanggal 8 Juli 2005. Selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT mencatatkan Perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Santa Ana berdasarkan *Certificate of Marriage Registration* dengan nomorlisensi Q-50530002435 pada tanggal 15 Juli 2005;
2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Tara Gondomulia, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b. Narra Gondomulia, lahir di kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan akta kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
3. Bahwa Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. dengan amar putusan telah diputus pada tanggal 2 September 2013 hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT selaku Ibu kandungnya dengan **memberikan kesempatan kepada PENGUGAT selaku Ayah kandung dari anak-anak TERGUGAT dan PENGUGAT untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut ;**



TERGUGAT MEMBATASI PENGGUGAT MENJENGUK, MENDIDIK DAN MENCURAHKAN KASIH SAYANGNYA KEPADA ANAK-ANAKNYA

4. Bahwa kenyataannya TERGUGAT membatasi PENGGUGAT untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan hanya mengizinkan PENGGUGAT bertemu dengan anaknya setiap hari sabtu dari pukul 11:00 s/d Pukul 17:00, hal ini tentu sangat merugikan anak-anak dan PENGGUGAT karena waktu yang hanya beberapa jam diberikan oleh TERGUGAT jelas sangat tidak cukup bagi PENGGUGAT untuk mencurahkan kasih sayang dan mendidik anak-anaknya, sehingga sangat jelas tindakan dari TERGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan perlakuan yang tidak adil serta salah sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan huruf (f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi demikian :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

(e) Ketidakadilan; dan

(f) perlakuan salah lainnya”;

7. Bahwa TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kerap menghalangi PENGGUGAT untuk bertemu dengan anaknya, meneror melalui surat-surat somasi dan didalam surat somasi Kuasa Hukum TERGUGAT menuduh PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, mengancam dan menakut-nakuti PENGGUGAT akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian, hal ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT dan Kuasa Hukumnya sengaja untuk memisahkan PENGGUGAT dari anak-anaknya;

TERGUGAT LEBIH SIBUK MENGURUSI KEHIDUPAN PRIBADINYA DAN MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAK-ANAKNYA

8. Bahwa semenjak tinggal bersama dengan TERGUGAT kedua anak PENGGUGAT tidak diurus dengan baik dimana TERGUGAT sibuk mengurus kehidupan pribadinya dengan pasangan barunya sehingga pendidikan dan perkembangan kejiwaan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi terabaikan, hal ini jelas merupakan tindakan yang



9. buruk dan telah melalaikan kewajibannya terhadap anak sehingga sudah seharusnya hak asuh TERGUGAT harus dicabut dan dialihkan kepada PENGGUGAT hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

(a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

(b) ia berkelakuan buruk sekali;

10. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tinggal serumah dengan Pria lain tanpa ada hubungan ikatan perkawinan yang sah dapat berpengaruh negatif terhadap anak-anak, mengingat kedua anak tersebut adalah anak Perempuan yang belum dewasa;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu”;

ANAK-ANAK LEBIH SENANG DAN BERKEINGINAN TINGGAL BERSAMA DENGAN PENGGUGAT

12. Bahwa kedua anak-anak selalu ingin tinggal bersama PENGGUGAT karena jelas dan terbukti PENGGUGAT lebih menyayangi kedua anaknya dimana TERGUGAT sering memarahi dan menghukum anak-anak secara fisik yang berpotensi merusak perkembangan mental dari anak-anak dan pada saat anak-anak sedang sakit TERGUGAT tidak membawanya ke Rumah Sakit hal ini jelas mengancam keselamatan jiwa dari anak-anak;

13. Bahwa PENGGUGAT sangat amat mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan kedua anaknya termasuk membiayai Narra Gondomulia yang memiliki kebutuhan khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk melindungi kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan untuk memastikan kedua anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan untuk melindungi perkembangan jiwa dari kedua anak tersebut sudah seharusnya hak asuh TERGUGAT dicabut dan dialihkan kepada PENGGUGAT;
15. Bahwaselama 3 (tiga) tahun TERGUGAT telah tinggal bersama dengan kedua anak PENGGUGAT dan terbukti bahwa TERGUGAT tidak bisa dan tidak mampu untuk membiayai, mendidik anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga sangatlah beralasan jika Hak Asuh anak yang diberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialihkan kepada PENGGUGAT;
16. Bahwa dikarenakan dalam perkara *aquo* terdapat kepentingan Pihak lain didalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secara **voluntair** yang diperiksa secara *ex parte* maka perkara *a quo* harus diselesaikan dengan cara **Contentiosa**, untuk itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukum TERGUGAT;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara *a quo*, sudi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkangugatan PENGGUGAT utukseluruhnya;
2. Menyatakan amar Putusan Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT selaku Ibu kandungnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Hak asuh terhadap kedua anak yakni:
 - a. **Tara Gondomulia**, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b. **Narra Gondomulia**, lahir di kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan akta kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;

Dicabut dan dialihkan kepada PENGGUGAT selaku Ayah kandungnya;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Pebruari 2017 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di California, Amerika Serikat yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu:

a) **Tara Gondomulia**, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;

b) **Narra Gondomulia**, lahir di Kota San Gabriel Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat,

Bahwapada tanggal 2 September 2013 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan perkara No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst (*Inkracht*) yang menyatakan bahwa :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diluar negeri yang dilaksanakan di California U.S.A pada tanggal 8 Juli 2005 dan yang telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Santa Ana berdasarkan License dan Certificate of Confidential Marriage dengannomor lisensi Q-50530002435 pada tanggal 15 Juli 2005 dan yang telah dilaporkan kembali kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28

Halaman 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, dengan Tanda bukti Laporan Perkawinan No. 268/KHS/11/2005/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memberikan dan menetapkan hak asuh atas anak yang bernama TARA GONDOMULIA dan NARRA GONDOMULIA kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT guna memberikan biaya penghidupan kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya diatas setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dan harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
- Menetapkan agar PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT selaku ayah kandung dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menjenguk, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebutsetelah TERGUGAT Mangatur jadwal dan tempat yang tepat untuk itu dengan PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Paniterapada Pangndilan Negeri Jakarta Pusat guna mengirimkan turunan putusan perkara perceraian ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta guna mencatatkan perceraian tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebesar Rp. 818.000,- (*delapan ratus delapan belas ribu rupiah*);
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat membatasi Penggugat menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. **Hal ini merupakan hal yang keliru bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat dalam hal untuk menemui anak-anaknya namun Penggugatlah yang selalu ingin bertemu didalam waktu yang tidak tepat sehingga Tergugat tidak mengizinkan disebabkan padatnya aktifitas anak-anak disekolah dan**

Halaman 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak-anak konsentrasi dalam pelajarannya. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa :

"Menetapkan agar Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah Tergugat mengaturladwal dan tempat yang tepat untuk itu dengan Penggugat"

Sehingga dalam hal ini dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalahtidakbenar;

4) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 4 pada gugatan Penggugat adalah sebanai berikut:

- 4.1. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan awal Oktober 2016, Penggugat mendapatkan waktu bertemu dengan anak-anaknya pada hari Jumat dari pukul 17.00 wib sampai dengan hari Minggu, pukul 20.00 Wib (selama 3 hari 2 malam). Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat mengijinkan anak-anak menginap bersama dengan Penggugat;
- 4.2. Bahwa Tergugat selalu memberikan waktu bertemu dan bersama dengan anak-anaknya tanpa dibatasi, akan tetapi Tergugat selalu menyesuaikan dengan aktifitas pendidikan anak-anaknya untuk bertemu Penggugat. Bahwa Tergugat selalu mengalah kepada Penggugat apabila anak-anak liburan sekolah, dimana Tergugat mengijinkan anak-anak menghabiskan waktu liburan dengan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang dan ataupun menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Bahwa Tergugat sering mengalah kepada Penggugat terkait dengan permintaan-permintaan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang terkadang permintaan tersebut dadakan dan ataupun berbenturan dengan jadwal kegiatan belajar anak-anak tersebut;
- 4.3. Bahwa jadwal terakhir pertemuan antara Penggugat dengan anak-anaknya, adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
2-4 September 2016	

Halaman 8 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-12 September 2016	
16-19 September 2016	
24-25 September 2016	
29 September – 2 Oktober 2016	Bahwa anak-anak pulang terlambat pada Jam 20.30 Wib, karena Penggugat menghadiri acara pernikahan dan anak-anak pulang dalam keadaan lapar karena belum makanm alam;
4 Oktober 2016	Bahwa anak-anak bersama Penggugat makan malam di Plaza Senayan sejak pukul 18.30 Wib – 21.15 Wib, padahal saat itu salah satu anaknya yang bernama Narra Gondomulia sedang dalam keadaan sakit pilek;
5 Oktober 2016	Bahwa anak-anak dan Penggugat makan malam di Pasific Place dari jam 18.51- 21.45 Wib. Padahal besok paginya Tara Gondomulia harus masuk sekolah. Pada saat pulang malam itu dari Pasific Place, Tara Gondomulia mengalami muntah-muntah dan Narra Goncomulia sakit pilek dan batuk
6 Oktober 2016	Bahwa anak-anak dan Penggugat makan siang di Senayan City;
7-9Oktober 2016	
11 Oktober 2016	Bahwa anak-anak dan Penggugat makan malam;
5November 2016	Bahwa anak-anak pergi dengan Penggugat dari Jam 11.30 – 17.00 Wib;
26November 2016	Bahwa anak-anak pergi dengan Penggugat dari Jam 11.00-18.14 Wib;
11Desember 2016	Bahwa anak-anak pergi dengan Penggugat dari Jam 11.00 – 17.00 Wib;

Halaman 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18Desember 2016	Bahwa anak-anak pergi dengan Penggugat dari Jam 11.00-17.00 Wib;
--------------------	---

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menjelaskan bahwa Tergugat memberikan Penggugat waktu bertemu dengan anak anaknya. Bahwa terkait dengan permintaan-permintaan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang terkadang permintaan tersebut dadakan dan ataupun berbenturan dengan jadwal kegiatan belajar anak-anak tersebut, Tergugat sering mengalah dengan memberikan waktu berkunjung padahal dari hari jumat sore sampai dengan hari minggu Penggugat juga bertemu dengan anak-anaknya. Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat bersikap tidak adil dan melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan huruf (f) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah keliru dan tidak benar. Karena justru Penggugatlah yang bersikap tidak adil karena selatu meminta waktu bertemu, padahal anak anak tersebut sedang mempunyai kegiatan belajar dan Penggugat juga bertemu dengan mereka pada hari jumat sore sampai dengan hari minggu. Bahwa Tergugat tidak ingin anak-anaknya terganggu didalam kegiatan belajar dan sekolah;

5) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 7 pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa Penggugat sudah jarang menemui anak-anaknya sejak awal Oktober 2016, dikarenakan tindakan dan perkataan Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan saat ini, dimana Penggugat diduga telah melakukan fitnah kepada Tergugat. Atas tindakan Penggugat tersebut menyebabkan nama baik Tergugat menjadi buruk dihadapan pengasuh anak-anaknya karena pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5.2 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat melalui media WhatsApp di Grup "TaraNarra" (Grup tersebut beranggotakan sebagai berikut:

Pada pukul 16.09 Wib

"ya saya jemput jam 6ya kalo ga di bukain saya akan bell terus



ke non dan pacarannya. Kamu kasih liat WA ini, itu non blm kawin, jadistatusnya itu dia KUMPUL KEBO ... itu melanggar peraturan dan bisa saya laporkan kepolisiloh Ksiah liat ya sus msg ini ...";

Pada Pukul 16.11 Wib

"Jadi jangan ancam2 saya karena saya lagi susah keuangan saya, jadi anak2 dijadikan senjata... salah besar itu namanya...."

"kamu bilang dia jangan ancam2 ya sus.."

"narra juga lagi libur, harusnya sama saya"

- 5.3 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat melalui media whatsApp di Grup `TaraNarra` sebagai berikut:

Pada Pukul 16.13 Wib

"udah kasih baca blm sus"

"bacain ya sus!!!!"

Pada Pukul 14.27 Wib

"bilang dia saya bebas bisa liat anak-anak kapan aja... jadi saya jemput aja kalo gak"

Pada Pukul 14.28 Wib

"anak2 juga perlu diksh makan bilang dia..."

"Jangan dijadiin senjata..."

- 5.4 Bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Akan tetapi Tergugat memberikan waktu bertemu Penggugat dengan anak-anaknya disesuaikan dengan kepadatan aktivitas dan ataupun kegiatan belajar anak-anak tersebut. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkesan mendramatisir keadaan dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Bahwa Tergugat melalui kami berdasarkan surat kuasa khusus telah mengirimkan somasi kepada Penggugat didasarkan adanya dugaan pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak sesuai pada faktafakta hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- 6) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 8 dan point 11 pada gugatan Penggugat arialah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu kepada anak - anaknya dengan mengasuh, mendidik, merawat,



mencurahkan kasih sayang, mengantarkan ke sekolah, mengatur jadwal les anak-anak, dan ke dokter mendampingi Narra untuk terapi (karena Narra berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan dalam berbicara). Bahwa Tergugat selalu meminta waktu makan malam bersama dengan anak-anaknya ketika anak-anaknya sedang belajar. **Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya adalah keliru dan menjadikannya alasan untuk mengambil hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya dan tidak ada seorang ibu yang tidak menyayangi anak-anaknya;**

- 7) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 9 pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Group TarraNarra tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 2 September 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst (*Inkracht*) sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi Tergugat;

- 8) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 12 sampai dengan point 14 pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

8.1 Bahwa Penggugat menafkahi anak-anaknya sampai dengan saat ini, namun sejak Agustus 2016 Penggugat telah menghentikan pemberian dana tambahan untuk keperluan anak-anaknya, yang dalam hal ini Tara Gondomulia (Les Pelajaran) dan Narra Gondomulia (memiliki kebutuhan khusus sehingga harus terapi) sampai saat ini, sehingga Tergugat sendiri yang menanggung biaya tambahan untuk kebutuhan anak-anaknya;

8.2 Bahwa Penggugat sejak bulan Agustus 2016 menyatakan ketidak mampuannya kepada Tergugat untuk tidak mengirimkan dana tambahan bagi kebutuhan anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Penggugat yang tidak memiliki kemampuan dalam hal keuangan, sehingga tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya;



8.3 Bahwa Penggugat menyatakan ketidak mampuannya dalam menunjang dana tambahan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang dinyatakan dalam bentuk *E-mail* kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- **Selasa 22/12/2015, 20:30 Wib:**

"if i transfer you less than usual. since now lagi susah and also youkeep saying money for kids only and since kids with me lumayan lama, so maybe transfer you half for this month."

- **Minggu 8/5/2016, 18:24 Wib;**

"cars duit now ga gampang, yang ada harga di press terms samacustomer or order bisa gone.....i wont tell you this if beneran lagi susah "8/9/2016, 9:11 PM-PENGGUGATTULIS: "about the bulanan, can you please please understand (i dont have to explain in detail how susah im right now) that maybe you can help for kids bulanan buy can u help me pay first"

- **Jumat, 12/8/2016, 23:29 Wib:**

"But now we are talking about economy situation and my financial situation and seeking for your understanding and help. Maybe we can share half half or something. Kan you also have work and doing well. I know and thank you udah choose what's best for the kids and yang Cheap and good, but it beneranlagiberatbanget. Inikalaobeneranbeginiterus my company bisatutup.";

- **Rabu 7/9/2016:**

"kalo i sih income very low now, semua minus."

- **Kamis 8/9/2016, 9:49 Wib:**

"How to pay when i lagi minus begini."

- **Kamis 8/9/2016, 10:14 Wib:**

"malah suruh cari sekolah lebih murah: "maybe find solution, findcheaper school? cheaper doesnt mean not good?"

- **Kamis 8/9/2016, 15:27 Wib:**

"selama ini main bayar2 aja, yang ada utang jadi gede banget and kena effect my kantor. asset udah dijual2in, udah ga sehat ini."

Halaman 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



• Kamis 15/9/2016, 13:12 Wib:

"Ill have about 50% after 20s sep" (TAPI 50% PUN TIDAK DI BAYAR. AKHIRNYA TERGUGAT YANG BAYAR SENDIRI BUAT UANG SEKOLAH NARRA RP18.5.JUTA TANGGAL 21 SEPT 2016);

• Selasa 20/9/2016, 7:57 Wib :

"I dont have money. Semua hutang.";

• Selasa 20/9/2016, 10:53 Wib:

Im now on gaji basis and liat end of the year kalo masih bleedingartinyaharustutupcutloss.";

• Rabu 21/9/2016, 8:14 Wib:

"i told you many times in recent emails, im broke broke broker.....i udah ga ada yang bisa dipinjem and di jual. even ada juga i have tohave my own savings, my own money for my own life!!!";

• Senin 3/10/2016, 00:27 Wib :

"gak ada duit ya ga gak ada duit... im not joking and not playingaroundanyways, i cannot loan up too muchand tambah utang lagi, utk bulan ini aja belum tentu bisa bayar bunga";

8.4 Bahwa keterangan dibawah ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya les, terapi Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia dari Periode Agustus 2016 - Januari 2017 sebagai berikut:

No	Tanggal	JenisPengeluaran	Sejumlah	Keperluan
1	16 Agustus 2016	dr.lka Widyawati	Rp.1.000.000	TW Narra periode 16 Agustus - 4 Oktober 2016
2	30 Agustus 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.3.720.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Agustus 2016
3	31 Agustus 2016	IING HERLINA	Rp.1.800.000	TARA MATHEMATICS LES Agustus 2016
4	21 September 2016	Might Minds Preschool	Rp.18.500.000	Narra's School Fees Term 2 K1
5	27	dr. lka Widyawati	Rp.1.000.000	Terapi Narra periode 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016			Agustus – 11 November 2016
6	29 September 2016	CLC	Rp.4.050.000	TARA CLC CHINESE LES
7	30 September 2016	IING HERLINA	Rp.1.350.000	TARA MATHEMATICS LES Sept 2016
8	30 September 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.3.290.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Sept 2016
9	2 November 2016	IING HERLINA	Rp.1.350.000	TARA MATHEMATICS LES Okt 2016
10	2 November 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.2.430.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Okt 2016
11	12 November 2016	dr. IkaWidyawati	Rp.1.000.000	Paket Terapi Narra periode 18 Okt – 6 Des 2016
12	20 November 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.2.540.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY NOV 2016
13	6 Desember 2016	IING HERLINA	Rp.1.575.000	TARA MATHEMATICS LES Nov-Des 2016
14	7 Desember 2016	Might Minds Preschool	Rp.18.500.000	Narra's School Fees Term 3 K1
15	16 Desember 2016	CLC PH	Rp.4.550.000	TARA CLC CHINESE LES TERM 3 KELAS 6
16	17 Desember 2016	TEST BAKAT INDONESIA	Rp.2.000.000	TARA TEST BAKAT
17	31 Desember 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.1.375.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Des 2016
18	3 Januari 2017	dr. IkaWidyawati	Rp.1.350.000	Paket TW terapi Nara periode 20 Des-14 Feb 2017 DAN BiayaDokter
19	3 Januari 2017	MinicaPsikolog	Rp.1.169.750	Pertemuan ke-3 Tara denganPsikolog

Halaman 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



20	10 Januari 2017	MinicaPsikolog	Rp.935.000	Pertemuan ke-4 Tara denganPsikolog
21	31 Januari 2017	IING HERLINA	Rp.1.575.000	TARA MATHEMATICS LES JAN 2017
22	31 Januari 2017	JUWITA ANGGRAENI	Rp.2.360.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY JAN 2017
TOTAL			Rp.77.419.750	

Bahwa dalam waktu dekat ini, Tergugat sudah menyediakan dana untuk membayar biaya-biaya sekolah sebagai berikut:

No	Tanggal	Keperluan	Jumlah
1.	15/03/2017	BiayaUangSekolah Nara selama 3 Bulan	Rp. 18.500.000
2.	15/03/2017	UangmasukSekolah SMP Tara Gondomulia	Rp.118.150.000
3.	30/04/2017	UangPangkalMasukSekolah SMP Tara Gondomulia	Rp.107.730.000
TOTAL YANG AKAN DIKELUARKAN			Rp. <u>244.380.000</u>

8.5 Bahwa dibawah ini adalah ringkasan pengeluaran yang dibuat oleh Tergugat dengan uang nafkah yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) kepada Tergugat yang tidak ada satu sen pun digunakan oleh Tergugat untuk keperluan pribadi. Bahkan justru Tergugat yang membayar kekurangannya karena kebutuhan anak anak yang semakin hari semakin besar, rincian penggunaan nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut;

No.	JenisPengeluaran	Sebesar
1.	GajiSupir	Rp. 3.500.000
2.	Gaji 2 SusterPengasuhanak (tidaktermasukbiaya 2 pembantu yang melengkapikebutuhananak-anak)	Rp. 2.000.000
3.	Bensin (tidaktermasukbiayapengeluaranmobil, kepengurusan STNK, Asuransikendaraan)	Rp. 2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	MakananAnak-anak	Rp. 5.000.000
5.	KeperluanAnak-anak	Rp. 2.000.000
6.	BuayaListrik	Rp. 1.500.000
TOTAL		Rp.19.000.000

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang menyatakan hak asuh diberikan kepada Tergugat selaku IbuKandungnya memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Bahwa hak asuh terhadap kedua anak yakni :
 - a) **Tara Gondomulia**, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b) **NarraGondomulia**, lahir di Kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;Tetap diberikan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2017 dalam perkara antara Para Pihak yang Dikturnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Mei 2017 yang ndibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH., Panitera Pengadilan
Halaman 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2017 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juli 2017 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2017, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat pada 2017 ;

Menimbang, bahwa pada kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017, kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2017 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dengan baik dan tidak memahami dalil-dalil gugatan dan landasan yuridis yang mendasari gugatan ;

Halaman 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hadirnya Terbanding selama persidangan menunjukkan bahwa Terbanding mengakui domisili hukum dari Tergugat di Jakarta Selatan yang masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;
4. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi dalam persidangan yang mengancam keselamatan anak-anak ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Jedex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam dalil-dalil untuk menolak gugatan dan landasan yuridis yang mendasari gugatan Pembanding semula Penggugat ;
2. bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
3. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah secara seksama mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan yang mengancam keselamatan anak-anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2017, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya, lalu berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2013 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diputus dengan cerai yang salah satu petitumnya “ Memberikan Hak Asuh kepada Tergugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : 1. Tara Gondomulia, yang lahir pada tanggal 2 Juli 2005, dan 2. Narra Gondomulia, yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012 serta dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Tergugat dengan Penggugat untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat membatasi Penggugat menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan Tergugat lebih sibuk mengurus kehidupan pribadinya dan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, sehingga sangat beralasan jika Hak Asuh anak-anak yang diberikan kepada Tergugat dicabut dan dialihkan kepada Penggugat ;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat telah membantah dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa Tergugat selalu memberikan waktu bertemu dan bersama anak-anaknya tanpa dibatasi akan tetapi Tergugat selalu menyesuaikan dengan aktifitas pendidikan anak-anaknya untuk bertemu Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah Terbanding semula Tergugat maka menurut ketentuan pasal 163 HIR kepada Pembanding semula Penggugat yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk itu Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Yvonne Rusdi dan Sofiah Oktavia Kansil. Demikian pula Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dwita Anggraini dan Juanto ;

Halaman 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dulu apa dibenarkan menurut hukum mengajukan pencabutan Hak Asuh Anak melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 32 telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan tidak dapat saling menilai putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan pada tingkat yang sama, maka untuk dapat membatalkan putusan pengadilan atau untuk menyatakan suatu amar putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat dapat dilakukan dengan cara mengajukan keberatan ke Pengadilan pada tingkat di atasnya melalui mekanisme upaya hukum yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkajinya dalam perspektif yang berbeda sebagai berikut : bahwa memang dalam hukum ada asas yang menyatakan bahwa putusan hanya bisa dibatalkan oleh putusan badan peradilan yang lebih tinggi atau badan peradilan di atasnya, sehingga bila ada pihak atau orang atau badan yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ada mekanisme upaya hukum yang bisa ditempuh yaitu Banding dan selanjutnya Kasasi bahkan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan Hak Asuh Anak, Undang-undang telah memberikan ruang antara lain bagi orang tua yang lain untuk melakukan tindakan pencabutan hak Asuh Anak yang telah diberikan kepada salah satu orang tua melalui Keputusan Pengadilan artinya orang tua yang diberi hak Asuh Anak dengan putusan Pengadilan dapat dicabut kembali Hak nya tersebut apabila terbukti orang tua tersebut sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan atau ia berkelakuan sangat buruk sekali (Vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan hal ini tidak bertentangan dengan asas sebagaimana yang diuraikan diatas, oleh karena itu gugatan Pencabutan Hak Asuh atas Anak yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama merupakan ketentuan yang eksepsional sifatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dipertimbangkan yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian serta pemberian Hak Asuh kepada Tergugat terhadap anak-anak mereka karena sudah menjadi dalil tetap sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah Terbanding semula Tergugat terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau Tergugat berkelakuan buruk sekali sehingga cukup beralasan untuk dicabut Hak Asuh terhadap anak-anaknya yaitu : Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12a, P-12b, P-15 demikian pula T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-21 hanya di cocokkan dengan Fotocopy sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-13, P-14, P-16 sampai dengan P-20 dan T-11, T-12 sampai dengan T-20 dan T-22 sampai dengan T-47 tidak satupun yang dapat membuktikan tentang adanya fakta bahwa Terbanding semula Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak yang diasuhnya ataupun Terbanding semula Tergugat telah berkelakuan buruk sekali, akan tetapi berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan adanya fakta bahwa terdapat persepsi yang berbeda antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam pemberian kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak mereka untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I Pembanding semula Penggugat Yvonne Rusdi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah bercerai dan setahu saksi Tergugat saat ini hidup bersama William Pupela (mantan suami saksi) di Kebon Nanas III No. 23 A Jakarta, saksi pernah melihat anak-anak Pak Roderick (Penggugat) berada di rumah Kakak Angelina (Tergugat) bersama suster dan sopirnya. Bahwa ketika William Pupela masih sebagai suami saksi sepengetahuan saksi William Pupela pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya, saksi tidak tahu hubungan Angelina (Tergugat) dengan William Pupela apakah sudah menikah atau belum, bahwa William Pupela telah menelantarkan anak-anaknya sejak tahun 2015 ;
- Saksi II Pembanding semula Penggugat Sofiah Oktavia Kansil yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah lalu pada tahun 2015 mereka bercerai dengan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia, bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat, bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Kebon Nanas Jakarta, bersama pembantu dan suster, bahwa kalau Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya sepengetahuan saksi harus minta ijin lebih dulu dari Tergugat melalui Email tapi tidak selalu diijinkan oleh Tergugat bahkan setahu saksi Penggugat pernah mengantar Narra Gondomulia yang mengalami keterlambatan bicara untuk terapi tapi tak diijinkan oleh Tergugat, bahwa setahu saksi ketika Tergugat berada di Luar Negeri selama 2 (dua) minggu Tergugat tidak bilang sama Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa bersama anak-anaknya, bahwa Tergugat saat ini telah hidup bersama William Pupela tapi saksi tidak tahu apakah mereka sudah menikah resmi atau belum ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Sofiah Oktavia Kansil tidak disumpah dalam memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan Tingkat Pertama tapi oleh karena keterangannya mengadung Persamaan dengan saksi Yvonne Rusdi maka keterangannya memiliki nilai pembuktian ;

Halaman 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat disamping mengajukan alat bukti tertulis telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi I Terbanding semula Tergugat Dwita Anggraini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah guru Les Private pelajaran dan terapi dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat ; Bahwa anak yang diterapi adalah Narra Gondomulia yang mulai tahun 2013 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu sedangkan les untuk Tara Gondomulia dimulai jam 18.00 Wib, bahwa ketika anak-anak les Tergugat sering berada di rumah dan Tergugat sering menanyakan perkembangan pembelajaran anak-anaknya dan saksi pernah juga mengantarkan Narra Gondomulia terapi di rumah Pak Roderick (Penggugat) sebanyak 4 (empat) Kali ;
- Saksi II Terbanding semula Tergugat Juanto pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah sopir Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, bahwa saksi yang mengantar Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia berangkat ke Sekolah dan saksi pula yang mengantarkan Narra Gondomulia bila terapi, bahwa saksi pernah mengantar Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia ke rumah Pak Roderick dengan suster pada jum'at sore dan hari minggu Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia diantar pulang kerumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yvonne Rusdi dan saksi Sofiah Oktavia Kansil yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat selaku ayah kandung Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia tidak selalu lancar bila ingin berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia saat ini menjalani kehidupan di Jalan Kebon Nanas III No. 23A Jakarta bersama ibu kandungnya (Terbanding semula Tergugat), pembantu, suster, sopir dengan William Pupela pasangan baru dari Terbanding semula Tergugat ;
- Bahwa William Pupela selaku pasangan baru dari Terbanding semula Tergugat (Angelina Januardy) pernah melakukan Kekerasan Dalam

Halaman 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga terhadap anak-anaknya ketika masih berstatus suami saksi Yvonne Rusdi dan juga pernah menelantarkan anak-anak kandungnya ;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat bekerja sebagai Pengusaha dibidang Ekspor impor sedangkan Terbanding semula Tergugat bekerja di Butik dan Pembanding semula Penggugat telah memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya yang dikirim melalui transfer Bank BCA ;
- Bahwa anak-anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yaitu Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia disamping sekolah juga mengikuti kegiatan les privat ataupun terapi khusus bagi Narra Gondomulia yang memiliki keterlambatan bicara dan terapi tersebut diadakan dirumah Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta - fakta sebagaimana diuraikan diatas ternyata Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia lebih banyak menjalani kehidupan sehari-hari dirumah Terbanding semula Tergugat sedangkan Pembanding semula Penggugat hanya sekali-sekali bisa bersama anak-anaknya dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terbanding semula Tergugat saat ini telah hidup bersama dengan William Pupela bersama anak-anaknya yaitu Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia ditempat tinggal yang sama yaitu di Jalan Kebon Nanas No. 23A Jakarta, hal ini sangat berpotensi bahwa Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia akan mendapat perlakuan yang sama dari William Pupela sebagai suami/pasangan baru Terbanding semula Tergugat yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menelantarkan mereka karena William Pupela sudah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anak kandungnya sendiri sewaktu masih sebagai suami saksi Yvonne Rusdi, lebih dari itu William Pupela suami dari Terbanding semula Tergugat yang cenderung mempunyai karakter temperamental akan sangat membahayakan kondisi psikis Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia sebagai seorang anak dan ini bisa mempengaruhi kondisi kejiwaannya ketika ia sudah menjadi dewasa nanti ;

Menimbang, bahwa sikap Terbanding semula Tergugat yang membiarkan anak-anaknya yaitu Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia

Halaman 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut diasuh oleh William Pupela sebagai pasangan hidup dari Terbanding semula Tergugat yang memiliki perilaku yang tidak peduli terhadap anak-anak hal ini dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak yang berada dibawah pengasuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan bila Hak Asuh terhadap Tara Gondomulia dengan Narra Gondomulia sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., dicabut dari Terbanding semula Tergugat dan dialihkan kepada Pembanding semula Penggugat selaku ayah kandungnya hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Salah satu orang tua, Saudara Kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang Pencabutan kuasa anak, orang tua atau melakukan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan dilain pihak Terbanding semula Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil sanggahannya maka tuntutan Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan demikian memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang telah diajukan Terbanding semula Tergugat dipandang pula telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Amar Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Hak Asuh terhadap kedua Anak yakni :
 - a. Tara Gondomulia, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat ;
 - b. Narra Gondomulia, lahir di kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan akta kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat ;Dicabut dan dialihkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **04 Januari 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 609/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 23 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

Halaman 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 609/PDT/2017/PT.DKI